



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 301 / 2025

TENTANG
PENETAPAN PASAR BARU SIULAK
SEBAGAI PASAR HARIAN KABUPATEN KERINCI
DAN PENUNJUKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KERINCI SEBAGAI PENGELOLA PASAR HARIAN

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pasar harian yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, perlu ditetapkan lokasi dan pengelola pasar harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dan representasi wilayah, pasar dimaksud layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Pasar Harian Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lokasi dan Pengelola Pasar Harian Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2024 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pasar Baru Siulak Sebagai Pasar Harian Kabupaten Kerinci dan Penunjukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci sebagai Pengelola Pasar Harian
- KEDUA : Menetapkan Pasar Rakyat Baru Siulak sebagai Lokasi Pasar Harian Kabupaten Kerinci, yang terletak di :
- Alamat : Jln. Lintas Sungai Penuh Padang, Desa Pasar Senen, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Kode Pos 37161
 - Desa : Pasar Senen
 - Kecamatan : Siulak
 - Kabupaten : Kerinci
 - Luas Lahan : ± 17.550 m² (Sertifikat No. : 06.05.16.31.2.00001)
- KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini berfungsi sebagai Pasar Harian Kabupaten Kerinci yang beroperasi setiap hari dengan daya tampung kurang lebih 950 Pedagang, terdiri dari 8 Petak Kios, 6 Unit Los, dan 4 Unit Pelataran;
- KEEMPAT : Menetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci sebagai Pengelola Pasar Harian Kabupaten Kerinci;
- KELIMA : Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pengelola Pasar Harian :
1. Mengelola sarana dan prasarana pasar harian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Melakukan pembinaan dan pengaturan pedagang yang berjualan di pasar harian.
 3. Melakukan pemungutan retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pengelolaan pasar sesuai tugas dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal 30 Desember 2025

Bupati Kerinci,



Monadi

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Sdr. Kadis PUPR Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Sdr. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci di Siulak
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci di Siulak